

Optimalisasi Pengawasan DPD RI Atas Dana Transfer Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Sulawesi Selatan (Studi Kasus APBN 2025)

Tamsi Linrung^{1*}, Syamsu Nujum², Muh. Arif³

^{1*}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

email korespondensi : tamsilindruncare@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada APBN Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang mewakili unsur internal DPD RI, pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah Kota Palopo, serta akademisi di bidang ekonomi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan DPD RI telah berjalan berdasarkan instrumen normatif, tetapi masih bersifat rekomendatif dan tidak mengikat karena secara konstitusional kewenangannya dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945; (2) tantangan pengawasan meliputi fragmentasi data antarinstansi, potensi tumpang tindih kewenangan dengan BPK dan DPR RI akibat belum adanya pembagian kerja yang jelas, serta adanya kebijakan pemangkasan TKD di tengah tahun anggaran; dan (3) kontribusi pengawasan DPD RI terhadap efektivitas TKD bersifat nyata, tetapi tidak langsung (*indirect*) dan cenderung terbatas apabila diukur melalui indikator makroekonomi agregat. Hal ini disebabkan karena fungsi pengawasan DPD RI lebih berperan sebagai variabel *intervening* yang mendorong penguatan akuntabilitas serta *agenda-setting* kebijakan daerah kepada pemerintah pusat. Triangulasi sumber menunjukkan bahwa pengawasan tersebut memberikan kontribusi bagi daerah, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan TKD dan mendorong penguatan peran DPD RI ke depan.

Kata Kunci: Pengawasan DPD RI; Dana Transfer Daerah (TKD); Kemandirian Fiskal; Kepemimpinan Daerah; Ekonomi Pembangunan

Abstract

This study aims to analyze the optimization of the supervisory function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), the challenges it faces, and its contribution to the effectiveness of Transfers to Regions (TKD) in supporting economic development in South Sulawesi Province under the 2025 State Budget. This research employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with seven informants representing internal elements of the DPD RI, local governments, including the Government of South Sulawesi Province, Pangkep Regency, Bantaeng Regency, and Palopo City, as well as academics in the field of development economics. The findings indicate that: (1) the supervisory function of the DPD RI has been carried out based on normative instruments, but remains recommendatory and non-binding due to constitutional limitations on its authority as stipulated in Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (2) the challenges in supervision include fragmentation of inter-agency data, potential overlapping authority with the Audit Board of Indonesia (BPK) and the House of Representatives (DPR RI) due to the absence of a clear division of roles, as well as the policy of reducing TKD allocations in the middle of the fiscal year; and (3) the contribution of DPD RI supervision to the effectiveness of TKD is tangible but indirect and tends to be limited when measured

using aggregate macroeconomic indicators. This is because the DPD RI's supervisory function primarily serves as an intervening mechanism that strengthens accountability and promotes regional policy agenda-setting to the central government. Source triangulation indicates that such supervision contributes to regional governance, particularly by strengthening accountability in TKD management and encouraging the enhancement of the DPD RI's role in the future.

Keywords: *DPD RI Supervision; Transfers to Regions (TKD); Fiscal Independence; Regional Leadership; Economic Development*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal menjadikan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen pembiayaan dari APBN untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada APBN Tahun 2025, pemerintah menyalurkan TKD sebesar Rp848,52 triliun, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp431 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp166 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp159 triliun, Dana Desa sebesar Rp69 triliun, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp17 triliun, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1 triliun. Namun, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp50,59 triliun yang kemudian dirinci melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah karena sebagian besar pemerintah daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, masih bergantung pada transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap TKD menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan daya tahan fiskal daerah dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu barometer pembangunan di Kawasan Timur Indonesia menjadi konteks yang relevan dalam penelitian ini. Provinsi ini terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota, serta memperoleh pagu TKD pada APBN 2025 sebesar Rp32,1 triliun dengan realisasi sebesar Rp31,3 triliun atau 97,42%. Selain itu, porsi TKD terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 62% hingga 65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi fiskal yang menarik untuk dikaji, yakni tidak termasuk daerah yang sangat tertinggal sehingga memerlukan afirmasi khusus, tetapi pada saat yang sama belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.

Secara konstitusional, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan pelaksanaan APBN. Secara kelembagaan, fungsi tersebut dijalankan salah satunya melalui Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pemeriksaan keuangan negara. Asshidiqie (2004) menyatakan bahwa dalam fungsi pengawasan, kedudukan DPD RI sederajat dengan DPR RI karena keduanya sama-sama memperoleh mandat langsung dari pemilih, meskipun dalam fungsi legislasi DPD RI lebih berperan sebagai *co-legislator*.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengawasan oleh lembaga legislatif telah dilakukan, tetapi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Nathaniel et al. (2025) meneliti peran Komite I DPD RI dalam pengawasan Dana Desa melalui studi pustaka. Temuannya menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan formal (*de jure*) dan efektivitas pengawasan (*de facto*) akibat sifat rekomendasi yang tidak mengikat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta tumpang tindih regulasi. Nugroho et al. (2024), melalui pendekatan yuridis normatif, menemukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan transparansi, tetapi masih dibatasi oleh kapasitas kelembagaan dan minimnya akses terhadap data pembangunan. Sementara itu, Zulfa et al. (2022) yang meneliti model *collaborative governance* dalam pencegahan korupsi Dana Desa menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Ketiga penelitian tersebut memiliki keterbatasan yang relatif sama, yaitu masih bertumpu pada data sekunder, belum menjangkau pengalaman aktor yang diawasi, serta berfokus pada satu jenis dana transfer, yakni Dana Desa, atau pada lembaga legislatif tingkat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, objek pengawasan diperluas pada keseluruhan skema TKD dalam satu tahun anggaran yang mengalami pemangkasan di tengah tahun berjalan. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis data primer dari dua sisi hubungan pengawasan, yaitu pihak pengawas dan pihak yang diawasi. Ketiga, penelitian ini secara eksplisit menganalisis kontribusi pengawasan dengan menggunakan *contribution analysis* (Mayne, 2001) untuk menghindari klaim atribusi yang berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya pengaruh pengawasan DPD RI, tetapi juga menelusuri bagaimana fungsi pengawasan tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penggunaan TKD dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan mekanisme pengawasan DPD RI melalui Komite IV terhadap TKD pada APBN 2025, mengidentifikasi tantangan pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta menganalisis kontribusi pengawasan tersebut terhadap efektivitas penggunaan TKD dalam pembangunan ekonomi daerah.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2018) studi kasus merupakan pendekatan yang mengeksplorasi suatu sistem terbatas kontemporer melalui pengumpulan data mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi. Kasus dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan fungsi pengawasan Komite IV DPD RI atas TKD Provinsi Sulawesi Selatan pada APBN 2025. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2026 di dua lokus, yaitu Kantor Pusat DPD RI di Jakarta untuk menjangkau aktor pengawasan dan di provinsi Sulawesi Selatan beserta tiga kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian sebagai pihak yang diawasi.

Penentuan informan dilakukan dengan Teknik non-probability sampling, spesifiknya purposive sampling; penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Kriterianya antara lain keterlibatan langsung dalam proses pengawasan atau pengelola TKD serta penguasaan informasi yang relevan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan tujuh informan yang disajikan dalam Tabel 1. Pemilihan Kabupaten Pangkep mewakili tipologi kepulauan-Industri, Kabupaten Bantaeng dengan tipologi agrobisnis dalam transisi industri, serta Kota Palopo sebagai kota jasa dengan ketergantungan fiskal yang tinggi.

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan Umum
1	Informan 1	Unsur internal DPD RI	Tenaga ahli pada alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN dan keuangan daerah
2	Informan 2	Unsur internal DPD RI	Tenaga ahli pada unsur pendukung kelembagaan DPD RI
3	Informan 3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Aparatur teknis yang menangani perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah
4	Informan 4	Pemerintah Kabupaten	Aparatur pengawasan internal pemerintah daerah
5	Informan 5	Pemerintah Kabupaten	Pejabat eksekutif daerah tingkat kabupaten
6	Informan 6	Pemerintah Kota	Pejabat eksekutif daerah tingkat kota
7	Informan 7	Akademisi	Akademisi dan pakar di bidang ekonomi pembangunan

Identitas informan dalam penelitian ini disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan etika publikasi ilmiah. Peneliti hanya menampilkan kategori informan berdasarkan unsur kelembagaan, yaitu unsur internal DPD RI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan akademisi. Data identitas lengkap informan hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi internal penelitian dan tidak dipublikasikan dalam naskah.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam baik secara daring maupun tertulis yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2026. Data sekunder bersumber dari dokumen kelembagaan DPD RI, Nota Keuangan APBN dan APBD 2025, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2025, Kajian fiskal Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulsel hingga media massa. Analisis data melalui model interaktif Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, hingga uji triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber berbeda (Moelong, 2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fungsi Mekanisme Pengawasan Komite IV DPD RI atas TKD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan DPD RI terhadap Transfer ke Daerah (TKD) telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan kunjungan kerja maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) umumnya diawali dengan surat pemberitahuan resmi dari Sekretariat Jenderal

DPD RI kepada Sekretaris Daerah, yang kemudian dikoordinasikan kepada perangkat teknis daerah, seperti Bappelitbangda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta organisasi perangkat daerah yang menjadi pengampu program. Materi yang diminta dalam forum tersebut biasanya meliputi laporan realisasi anggaran, data capaian pembangunan, serta kendala dalam pelaksanaan program. Informan dari unsur pemerintah provinsi menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam forum tersebut adalah menyiapkan bahan paparan, data pendukung, dan jawaban atas isu-isu yang akan dibahas.

Seluruh informan dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa forum pengawasan tersebut bersifat konstruktif dan dialogis. Informan dari unsur pemerintah kabupaten menyampaikan bahwa forum tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memaparkan tantangan pembangunan, termasuk kendala geografis pada wilayah kepulauan. Sementara itu, informan dari unsur pemerintah kota menjelaskan bahwa forum tersebut berlangsung secara formal, tetapi tetap kritis, terutama ketika Anggota Komite IV DPD RI mempertanyakan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

"Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyampaikan secara langsung tantangan riil yang kami hadapi di daerah, terutama terkait realokasi anggaran dan dampak kebijakan pusat."
(Informan 6, wawancara tertulis, 29 Juli 2026)

Meskipun demikian, seluruh informan dari unsur pemerintah daerah secara konsisten menyatakan bahwa pengawasan DPD RI lebih merupakan pengawasan politik atas kebijakan strategis yang bersifat rekomendatif. Karakter ini berbeda dengan pengawasan BPK yang bersifat auditif dan memiliki konsekuensi yang lebih mengikat. Informan dari unsur internal DPD RI menjelaskan bahwa keterbatasan tersebut merupakan konsekuensi dari desain konstitusional. Pasal 22D UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan APBN. Namun, kewenangan tersebut berbeda dengan Pasal 20A UUD 1945 yang memberikan DPR RI hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat beserta konsekuensi politiknya.

"Ibaratnya kita disuruh mengawasi dapur, tetapi tidak boleh mematikan kompor kalau masakan gosong. Kita hanya bisa melaporkan kepada DPR."
(Informan 2, wawancara mendalam, 30 Juli 2026)

Dari sisi internal Komite IV DPD RI, informan menjelaskan bahwa kewenangan konstitusional tersebut diterjemahkan ke dalam siklus kerja teknis yang meliputi pengumpulan data, identifikasi isu, penyiapan bahan, pendalaman isu bersama mitra kerja, penyusunan laporan, hingga perumusan rekomendasi. Dalam menentukan lokus kunjungan kerja, DPD RI mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain agenda kelembagaan, keterwakilan wilayah, urgensi isu,

serta ketersediaan bahan pendukung. Setelah kunjungan kerja atau RDP dilaksanakan, terdapat empat jalur tindak lanjut, yaitu sebagai bahan rapat internal Komite IV, bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR RI, masukan bagi kementerian atau lembaga terkait, serta dasar untuk mengangkat kembali isu yang sama pada rapat berikutnya. Namun, informan juga menegaskan bahwa tidak seluruh jalur tindak lanjut tersebut memiliki mekanisme pemantauan administratif yang kuat.

“Kecukupan kewenangan DPD sangat bergantung pada dua hal. Pertama, apakah secara kelembagaan ada mekanisme tindak lanjut yang jelas. Kedua, apakah kualitas substansi rekomendasi cukup kuat untuk memengaruhi pembahasan kebijakan.”

(Informan 1, wawancara tertulis, 9 Juli 2026)

Tantangan Pengawasan TKD di Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengawasan Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, tantangan struktural-konstitusional berkaitan dengan sifat dana yang *fungible* dan berpotensi menimbulkan *moral hazard* dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebagian besar TKD bersifat *non-earmarked* dan melebur dengan pendapatan asli daerah dalam struktur APBD, sehingga sulit dilacak secara terpisah penggunaannya. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap TKD tidak selalu dapat dilakukan secara spesifik berdasarkan sumber dana, melainkan harus dilihat melalui keseluruhan struktur belanja daerah.

Informan dari unsur internal DPD RI menilai bahwa orientasi pengelolaan anggaran daerah masih cenderung berfokus pada tingkat serapan anggaran, bukan pada capaian hasil atau dampak pembangunan. Akibatnya, pengawasan legislatif sering kali lebih mudah diarahkan pada indikator administratif dibandingkan indikator kinerja substantif.

“Karena TKD porsi nya masih 60 sampai 70 persen dari APBD di Sulsel, ada mentalitas yang penting habis terserap, bukan yang penting berdampak. Pengawasan legislatif terjebak pada indikator serapan, bukan *outcome*.”
(Informan 2, wawancara mendalam, 30 Juli 2026)

Kedua, tantangan kebijakan-kontekstual muncul akibat adanya pemangkasan TKD di tengah tahun anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, terutama bagi pemerintah daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Kota Palopo, misalnya, mengalami pemangkasan sekitar Rp122 miliar di tengah beban belanja pegawai yang mendekati 50 persen dari APBD, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal mengalami penurunan. Sementara itu, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng merespons kebijakan tersebut melalui langkah *refocusing* anggaran,

penundaan program non-prioritas, serta revisi penjabaran APBD pada pertengahan tahun anggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan TKD tidak hanya terletak pada aspek kelembagaan DPD RI, tetapi juga pada dinamika fiskal daerah yang berubah di tengah tahun berjalan. Ketika alokasi TKD mengalami penyesuaian, pemerintah daerah harus melakukan penataan ulang terhadap prioritas belanja, sementara DPD RI perlu memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak mengganggu agenda pembangunan strategis dan pelayanan publik dasar. Profil fiskal daerah yang menjadi lokus penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Profil fiskal lokus penelitian tahun anggaran 2025

Daerah	Tipologi utama	TKD 2025	Karakter tekanan fiskal
Kab. Pangkep	Kepulauan dan industri semen	Rp1,21 triliun	Kemahalan logistik antarpulau belum terakomodasi dalam formula DAK
Kab. Bantaeng	Agroindustri dalam transisi industri	Rp0,73 triliun	Penundaan program non-prioritas akibat penyesuaian pagu
Kota Palopo	Kota jasa dan perdagangan	Rp0,69 triliun	DAU menyumbang sekitar 63 persen pendapatan; pemangkasan Rp122 miliar

Sumber: Data primer dan dokumen daerah, diolah, 2026.

Ketiga, pola penyerapan TKD yang tidak merata sepanjang tahun juga menjadi tantangan penting dalam pengawasan. Realisasi TKD Provinsi Sulawesi Selatan pada Juli 2025 baru mencapai sekitar 55 persen, tetapi meningkat menjadi 97,42 persen atau sebesar Rp31,3 triliun dari total pagu Rp32,1 triliun pada akhir tahun anggaran. Seluruh informan dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh panjangnya tahapan administrasi perencanaan, proses lelang, verifikasi syarat salur, serta penyesuaian dokumen anggaran. Kondisi ini semakin kompleks akibat ketidakpastian pagu definitif sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah daerah cenderung menahan pelaksanaan program pada awal tahun.

“Kendala utama di tahun 2025 berkaitan dengan penyesuaian likuiditas dan perencanaan program akibat adanya kebijakan penyesuaian atau pemangkasan TKD di tengah tahun anggaran.”
(Informan 4, wawancara tertulis, 30 Juli 2026)

Keempat, keterbatasan kualitas dan akses data menjadi hambatan lain dalam pengawasan TKD. Informan dari unsur internal DPD RI menjelaskan bahwa penilaian terhadap efektivitas TKD secara utuh membutuhkan data yang saling terhubung, mulai dari alokasi, penyaluran, realisasi belanja, keluaran kegiatan, capaian hasil pembangunan, hingga hasil pemeriksaan BPK. Namun, data tersebut tersebar pada berbagai instansi dan tidak selalu mudah diintegrasikan. Selain itu, terdapat asimetri kedalaman data antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, padahal penggunaan riil TKD lebih banyak terjadi pada level kabupaten/kota.

DPD RI juga belum memiliki akses langsung terhadap sistem data anggaran daerah secara waktu nyata, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan banyak bertumpu pada kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat, serta data sekunder yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait. Informan dari unsur internal DPD RI juga menegaskan bahwa respons pemerintah daerah umumnya kooperatif pada isu-isu umum, tetapi cenderung menjadi normatif ketika pembahasan menyangkut temuan BPK atau hambatan tata kelola yang bersifat sensitif.

Kelima, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan TKD. Komite IV DPD RI berkoordinasi dengan BPK dalam konteks temuan pemeriksaan, dengan BPKP terkait pengawasan dan data penyaluran, serta dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembinaan keuangan daerah. Koordinasi tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Namun, potensi tumpang tindih dapat muncul apabila pengawasan DPD RI memasuki wilayah audit teknis yang menjadi kewenangan lembaga pemeriksa. Kondisi ini berdampak pada tingkat kepatuhan pemerintah daerah yang tidak selalu seimbang, karena pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap lembaga yang rekomendasinya memiliki konsekuensi administratif, hukum, atau fiskal secara langsung.

Dengan demikian, tantangan pengawasan TKD di Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kewenangan DPD RI, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal, pola penyerapan anggaran, fragmentasi data, serta kompleksitas koordinasi antarlembaga. Ringkasan tantangan dan basis teoretisnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Ringkasan tantangan pengawasan dan pembacaan teoretisnya

Kelompok tantangan	Wujud empiris	Pembacaan teoretis
Struktural-konstitusional	Rekomendasi tidak mengikat; kewenangan terbatas Pasal 22D	Penyusutan peran dari co-legislator menjadi co-supervisor (Asshiddiqie, 2004)
Fungibilitas dan moral hazard	TKD melebur dengan PAD; orientasi pada serapan	Flypaper effect dan fungibilitas dana (Oates, 2011)
Kebijakan-kontekstual	Pemangkasan TKD di tengah tahun; Palopo Rp122 miliar	Kriteria kecukupan dan ketepatan (Dunn, 2003)
Data dan informasi	Fragmentasi lintas instansi; tanpa akses real time	Asimetri informasi dalam desentralisasi fiskal
Kelembagaan	Potensi tumpang tindih dengan BPK, BPKP, dan DPR RI	Ketiadaan grand design collaborative oversight

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026.

Kontribusi Pengawasan terhadap Efektivitas TKD

Seluruh informan menyatakan bahwa kontribusi pengawasan DPD RI terhadap efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) bersifat tidak langsung. Informan dari unsur pemerintah kabupaten menilai bahwa pengawasan DPD RI mendorong perbaikan kualitas pelaporan dan akuntabilitas daerah, meskipun tidak memiliki daya ikat administratif secara langsung. Sementara itu, informan lain dari unsur pemerintah kabupaten menyebut pengawasan tersebut sebagai bentuk tekanan moral dan politis kepada pemerintah pusat. Informan dari unsur pemerintah provinsi juga menyatakan bahwa pengaruh pengawasan DPD RI baru terasa apabila rekomendasi yang dihasilkan menjadi perhatian pemerintah pusat dan memengaruhi penyempurnaan kebijakan nasional.

"Pengaruh terbesar justru muncul ketika rekomendasi DPD diteruskan kepada kementerian sehingga menghasilkan penyempurnaan kebijakan nasional yang berdampak bagi seluruh daerah."
(Informan 5, wawancara tertulis, 22 Juli 2026)

Salah satu ilustrasi yang muncul dari kasus Kota Palopo adalah adanya dorongan DPD RI untuk meninjau kembali dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dorongan tersebut membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, meskipun tidak serta-merta mengubah kebijakan pemangkasan TKD yang telah ditetapkan. Informan dari unsur internal DPD RI secara metodologis mengingatkan adanya risiko kekeliruan kausalitas apabila

pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan secara langsung dengan intensitas pengawasan DPD RI. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor makro dan sektoral, seperti harga komoditas, investasi kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta konsumsi rumah tangga.

“Anda tidak bisa langsung mengatakan karena DPD mengawasi sepuluh kali, maka pertumbuhan Sulsel naik 5,2 persen. Itu sesat logika.”
(Informan 2, wawancara mendalam, 30 Juli 2026)

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan informan dari unsur akademisi ekonomi pembangunan yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan dinamika sektor riil memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan pengawasan legislatif. Meskipun demikian, pengawasan tetap memiliki peran penting sebagai instrumen pemerataan, akuntabilitas, dan artikulasi kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.

Informan dari unsur internal DPD RI merumuskan kontribusi pengawasan tersebut sebagai kontribusi terhadap akuntabilitas dan *agenda-setting* kebijakan. Namun, sifat simbolik atau substantif dari pengawasan sangat bergantung pada kualitas prosesnya, bukan semata-mata pada kewenangan formal yang dimiliki. Pengawasan menjadi substantif apabila ditopang oleh data yang kuat, analisis yang tajam, serta rekomendasi yang operasional dan dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“DPD membantu menentukan isu apa yang perlu mendapat perhatian, tetapi perubahan teknis di daerah tetap bergantung pada tindak lanjut pemerintah dan kapasitas birokrasi daerah.”
(Informan 1, wawancara tertulis, 9 Juli 2026)

Pada aspek pemerataan, informan dari unsur internal DPD RI menekankan bahwa capaian agregat provinsi yang terlihat baik belum tentu mencerminkan distribusi manfaat yang merata antarwilayah. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas TKD perlu dilihat melalui analisis distribusi yang membedakan karakteristik wilayah perkotaan, pesisir, kepulauan, serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa arah tersebut mulai terlihat. Di Kabupaten Pangkep, DAU dan DAK diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, TKD diprioritaskan untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, serta sektor perikanan dan kelautan sesuai dengan arah RPJMD dan RKPD.

Jika disimpulkan maka, kontribusi pengawasan DPD RI terhadap efektivitas TKD tidak dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat langsung terhadap

peningkatan indikator makroekonomi daerah. Kontribusi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme tidak langsung yang memperkuat akuntabilitas, membuka ruang dialog kebijakan, mengangkat isu daerah ke tingkat pusat, serta mendorong perbaikan tata kelola penggunaan TKD. Dalam kerangka tersebut, pengawasan DPD RI berperan sebagai instrumen politik kelembagaan yang dapat memperkuat efektivitas TKD apabila rekomendasinya diikuti oleh tindak lanjut yang konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembahasan

Mekanisme yang Rapi Secara Prosedural, tetapi Terbatas Secara Konstitusional

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengawasan DPD RI terhadap Transfer ke Daerah (TKD) terletak pada desain kewenangan kelembagaan. Secara prosedural, seluruh instrumen normatif telah berjalan, mulai dari penyerapan aspirasi, kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga penyampaian hasil pengawasan dalam sidang paripurna. Namun, proses tersebut pada akhirnya berhenti pada rekomendasi yang tidak bersifat mengikat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie (2004) bahwa DPD RI merupakan *main constitutional organ* yang memiliki kedudukan sederajat dengan DPR RI dalam fungsi pengawasan, tetapi tidak dilengkapi dengan instrumen pemaksa untuk menegakkan hasil pengawasannya. Dalam konteks TKD, posisi DPD RI tampak bergeser dari *co-legislator* menjadi *co-supervisor* yang memiliki fungsi pengawasan, tetapi tidak memiliki daya eksekusi langsung.

Temuan tersebut juga memperlihatkan pola yang konsisten dengan penelitian terdahulu. Nathaniel et al. (2025), misalnya, menemukan adanya kesenjangan antara kewenangan formal (*de jure*) dan efektivitas pengawasan (*de facto*) dalam pengawasan Dana Desa. Penelitian ini menemukan pola serupa pada objek yang lebih luas, yaitu keseluruhan skema TKD. Konsistensi temuan lintas objek tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada kapasitas teknis lembaga, tetapi juga pada arsitektur kewenangan DPD RI itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis pengawasan tidak akan cukup apabila tidak disertai dengan mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas dan terukur.

Jika dianalisis menggunakan kerangka McCubbins dan Schwartz (1984), praktik pengawasan Komite IV DPD RI lebih menyerupai model *police patrol* karena dilakukan secara terjadwal melalui kunjungan kerja dan RDP. Namun, keterbatasan akses terhadap data secara *real time* membuat model tersebut kehilangan keunggulan utamanya, yaitu kemampuan melakukan deteksi dini. Dalam praktiknya, yang terjadi adalah kombinasi yang kurang menguntungkan, yakni patroli rutin yang bertumpu pada basis data yang sudah tertinggal. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat konfirmatif terhadap peristiwa yang telah terjadi, bukan preventif terhadap potensi masalah yang sedang berkembang.

Tantangan Pengawasan dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal

Temuan mengenai fungibilitas dana dan orientasi pengelolaan anggaran yang masih berfokus pada serapan relevan dengan perspektif generasi kedua dalam teori federalisme fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Oates (2011). Dalam perspektif ini, perilaku pemerintah daerah menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas transfer fiskal. Ketergantungan Kota Palopo yang mencapai sekitar 63 persen terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) menggambarkan gejala *flypaper effect*, yaitu kecenderungan belanja daerah yang lebih banyak disandarkan pada ketersediaan transfer pusat dibandingkan pada kapasitas pendapatan asli daerah (Mulya & Bustamam, 2016). Dengan demikian, ketika Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memangkas TKD di tengah tahun anggaran, ruang fiskal daerah langsung mengalami tekanan karena tidak memiliki penyangga internal yang memadai.

Apabila dinilai dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003), kebijakan efisiensi tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Dari sisi efektivitas (*effectiveness*), tujuan administratif relatif tercapai karena realisasi TKD Sulawesi Selatan mencapai 97,42 persen dari pagu Rp32,1 triliun. Namun, efektivitas pada tingkat hasil pembangunan belum dapat dilacak secara memadai karena pengawasan masih lebih banyak berhenti pada indikator serapan anggaran. Dari sisi efisiensi (*efficiency*), lonjakan realisasi dari sekitar 55 persen pada Juli menjadi 97,42 persen pada akhir tahun menunjukkan adanya penumpukan belanja pada triwulan akhir, yang berpotensi menurunkan kualitas belanja daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung beban administratif tambahan berupa *refocusing* dan revisi APBD.

Dari sisi kecukupan (*adequacy*), pemangkasan sekitar Rp122 miliar di Kota Palopo, yang sekitar 63 persen pendapatannya bertumpu pada DAU, menyisakan ruang fiskal yang terbatas untuk belanja modal. Dari sisi perataan (*equity*), beban penyesuaian yang relatif seragam terhadap daerah dengan kapasitas fiskal yang tidak seragam menunjukkan adanya distribusi dampak yang timpang. Kondisi ini semakin kompleks karena faktor kemahalan logistik pada wilayah kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAK. Dari sisi ketepatan (*appropriateness*), asumsi bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan secara serentak tanpa mengganggu program berjalan menjadi kurang tepat, terutama bagi daerah dengan basis PAD yang lemah. Dengan demikian, tujuan efisiensi jangka pendek berpotensi berbenturan dengan semangat desentralisasi fiskal dan dapat memunculkan gejala resentralisasi kebijakan.

Sementara itu, pada kriteria responsivitas (*responsiveness*), penilaian positif lebih tampak pada peran pengawasan DPD RI daripada pada kebijakan efisiensi itu sendiri. Forum kunjungan kerja dan RDP dinilai konstruktif dan dialogis oleh informan dari unsur pemerintah daerah karena membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan dampak kebijakan pusat terhadap kapasitas

fiskal dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pengawasan DPD RI berfungsi sebagai saluran artikulasi kepentingan daerah, meskipun rekomendasi yang dihasilkan belum memiliki daya ikat langsung.

Temuan mengenai fragmentasi data dan respons normatif terhadap isu-isu sensitif juga memperlihatkan bahwa asimetri informasi menjadi mekanisme yang secara sistematis membatasi daya pengawasan. Kondisi ini melengkapi temuan Nugroho et al. (2024) mengenai minimnya akses data dalam pengawasan DPRD, dengan menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi pada tingkat pusat, meskipun lembaga pengawas memiliki sumber daya keahlian yang lebih besar. Oleh karena itu, tantangan pengawasan TKD tidak hanya berkaitan dengan desain kewenangan, tetapi juga dengan keterbatasan akses data, integrasi informasi, serta kualitas respons kelembagaan terhadap rekomendasi pengawasan.

Pengawasan sebagai Variabel Intervening, Bukan Variabel Penentu

Secara metodologis, konsistensi pernyataan seluruh informan, termasuk informan internal DPD RI, bahwa kontribusi pengawasan bersifat tidak langsung (*indirect*) merupakan temuan yang penting karena telah melalui triangulasi sumber. Mengikuti langkah kelima dalam *Contribution Analysis* yang dikemukakan oleh Mayne (2001), yaitu menilai penjelasan alternatif, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lebih logis dijelaskan oleh faktor-faktor seperti harga komoditas, investasi kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan konsumsi rumah tangga dibandingkan oleh intensitas pengawasan legislatif. Dengan demikian, pengawasan DPD RI tidak dapat diposisikan sebagai penyebab langsung dari peningkatan indikator makroekonomi daerah.

Kontribusi pengawasan DPD RI bekerja melalui jalur yang berbeda, yaitu penguatan akuntabilitas dan *agenda-setting* kebijakan. Dalam kerangka *multiple streams* yang dikemukakan oleh Kingdon (1984), DPD RI berperan menghubungkan arus masalah yang bersumber dari pengalaman daerah dengan arus kebijakan di tingkat pusat. Melalui mekanisme tersebut, isu-isu daerah memperoleh peluang untuk masuk ke dalam agenda pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan lebih besar. Kasus dorongan peninjauan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memperlihatkan mekanisme ini bekerja: ruang dialog antara daerah dan pusat dapat terbuka, meskipun keputusan akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengawasan DPD RI lebih tepat diposisikan sebagai variabel *intervening* yang memengaruhi kualitas tata kelola, bukan sebagai variabel penentu langsung terhadap capaian pembangunan ekonomi.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Zulfa et al. (2022) mengenai lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan dengan menawarkan bentuk kelembagaan yang lebih spesifik, yaitu *collaborative oversight*. Dalam model ini, DPD RI dapat berperan sebagai sistem peringatan dini berbasis aspirasi daerah,

BPK sebagai lembaga pemeriksa pascapelaksanaan, dan DPR RI sebagai aktor politik yang memiliki kewenangan tindak lanjut. Pembagian peran yang lebih tegas diperlukan agar pengawasan TKD tidak tumpang tindih, tetapi saling melengkapi dalam memperkuat akuntabilitas fiskal daerah.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya mekanisme wajib tindak lanjut terhadap rekomendasi resmi DPD RI. Pemerintah atau DPR RI perlu diwajibkan memberikan respons dalam format baku terhadap setiap rekomendasi DPD RI, misalnya apakah rekomendasi diterima disertai rencana aksi, ditolak disertai basis data, atau ditindaklanjuti sebagian. Mekanisme ini dapat memperkuat efektivitas pengawasan tanpa harus mengubah kewenangan konstitusional DPD RI. Selain itu, mekanisme tersebut juga memungkinkan kontribusi pengawasan DPD RI dilacak, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI melalui Komite IV atas Dana Transfer ke Daerah pada APBN 2025 telah berjalan sesuai instrumen normatifnya, namun efektivitasnya dibatasi secara konstitusional sehingga hasil pengawasan berhenti pada rekomendasi yang tidak mengikat; tantangan yang dihadapi bersifat berlapis, mencakup fungibilitas dana dan orientasi pada serapan, pemangkasan TKD di tengah tahun anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekan ruang fiskal daerah seperti dialami Kota Palopo, fragmentasi data lintas instansi tanpa akses *real time*, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan BPK dan DPR RI; sementara kontribusinya terhadap efektivitas TKD bersifat nyata namun tidak langsung dan terbatas apabila diukur dari indikator makroekonomi agregat, karena bekerja sebagai *variabel intervening* yang memperkuat akuntabilitas dan agenda *setting* kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Dengan demikian penelitian ini memajukan pemahaman bahwa persoalan pengawasan lembaga representasi daerah bukan terletak pada kualitas prosedur melainkan pada ketiadaan mekanisme tindak lanjut yang mengikat.

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan agar DPD RI mendorong mekanisme wajib tindak lanjut atas setiap rekomendasi resmi dalam format baku sehingga efektivitasnya dapat dilacak secara objektif, membangun pembagian kerja pengawasan bersama BPK dan DPR RI, serta mengupayakan akses terhadap sistem data anggaran daerah agar pengawasan bergeser dari reaktif menjadi preventif; pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, disarankan memberikan kepastian alokasi TKD sejak awal tahun anggaran, meminimalkan pemangkasan di tengah tahun, serta mempertimbangkan indeks kemahalan logistik wilayah kepulauan dalam formula DAK; pemerintah daerah disarankan memperbaiki perencanaan dan proses pengadaan agar penyerapan lebih merata sepanjang tahun sekaligus memanfaatkan forum kunjungan kerja sebagai instrumen advokasi kebijakan, bukan sekadar forum pelaporan; sedangkan peneliti selanjutnya disarankan menggunakan *contribution analysis* atau *process tracing* secara penuh, memperluas triangulasi

dengan melibatkan BPK Perwakilan dan Komisi XI DPR RI, serta menempuh desain longitudinal untuk menguji konsistensi kontribusi pengawasan lintas tahun anggaran.

Pernyataan Etis atas Penggunaan AI Generatif

Penulis menggunakan bantuan teknologi AI generatif secara terbatas untuk penyempurnaan bahasa, struktur, dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan data, mengubah kutipan wawancara, membuat temuan, menyusun analisis utama, atau menggantikan interpretasi penulis. Seluruh substansi penelitian, data, kutipan, sitasi, analisis, dan kesimpulan telah ditinjau serta diverifikasi secara mandiri oleh penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi naskah ini.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2004). *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sulawesi Selatan. (2026). *Kajian fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025*. Kementerian Keuangan RI.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi kedua). Gadjah Mada University Press.
- Firmanda, W. (2022). Agenda setting kebijakan pasca penetapan Hutan Malalo Tigo Jurai sebagai hutan adat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 269–270.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Buku alokasi transfer ke daerah (TKD) TA 2025 Provinsi Sulawesi Selatan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). *Nota keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025*. JDIH Kementerian Keuangan.
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies*. Little, Brown and Company.
- Mayne, J. (2001). Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 16(1), 1–24.

- McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. *American Journal of Political Science*, 28(1), 165–179.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh *flypaper effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 241–248.
- Nathaniel, P. W., Erawan, I. K. P., & Noak, P. A. (2025). Optimalisasi peran Komite I DPD RI dalam pengawasan dana desa: Studi pustaka terhadap penanggulangan korupsi. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(3).
- Nugroho, W., dkk. (2024). Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).
- Oates, W. E. (2011). *Fiscal federalism*. Edward Elgar Publishing.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025*. JDIH BPK RI.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. JDIH BPK RI.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. JDIH BPK RI.
- Silalahi, U. (2010). *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Zulfa, I., dkk. (2022). Model *collaborative governance* dalam pencegahan korupsi dana desa di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1).